

**TINJAUAN PRINSIP PERADILAN ISLAM TERHADAP HAK UJI
MATERIIL AD/ART PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2021)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHWA'L MAHWAY
18103070059**

PEMBIMBING

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1412/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PRINSIP PERADILAN ISLAM TERHADAP HAK UJI MATERIIL
AD/ART PARTAI POLITIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39
P/HUM/2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHWA'L MAHWAY
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070059
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 630d7ac4a3be5



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630d696926d44



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630d734467b6d



Yogyakarta, 26 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630da65ef1e41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahwa'l Mahway
NIM : 18103070059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Tinjauan Prinsip Peradilan Islam Terhadap Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022
Yang menyatakan,



Ahwa'l Mahway
NIM 18103070059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahwa'l Mahway
NIM : 18103070059
Judul Skripsi : Tinjauan Prinsip Peradilan Islam Terhadap Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022

Mengetahui:
Pembimbing,

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
NIP 19910324 000000 2 301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Judicial review yang berlaku di Indonesia adalah manifestasi dari prinsip pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Hal itu terlihat dari wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada September 2021, terdapat suatu permohonan hak uji materiil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam putusannya MA menyatakan permohonan *a quo* dari para pemohon tidak dapat diterima. Pada penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana tinjauan prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021.

Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif-teoritis, dengan jenis data sekunder, serta teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan perspektif prinsip-prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili, kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan untuk dilaksanakan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum dan empat prinsip peradilan Islam secara khusus. Empat prinsip yang dilanggar yakni: 1) prinsip hakim harus berpegang teguh pada hukum-hukum syara'; 2) prinsip pengambilan keputusan harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan; 3) prinsip keputusan yang diambil harus berdasarkan nas-nas syara'; dan 4) prinsip *al-ihsaan fi al-adl* yakni prinsip menjaga stabilitas umum dan keadilan. *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang pada putusannya hakim tidak dapat menerima permohonan keberatan hak uji materiil AD/ART Partai Demokrat, sudah sesuai dengan perspektif hukum progresif. Hal ini disebabkan karena hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan menerobos hukum tanpa mengetahui batasan-batasan filosofis, konstitusional dan sosiologis yang sudah ditentukan terkait kewenangan hakim MA terhadap perkara yang dihadapinya.

Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung, AD ART Partai Politik, Prinsip Peradilan Islam , Hukum Progresif.

ABSTRACT

Judicial review that applies in Indonesia is a manifestation of the principle of limiting power in the administration of the state. This can be seen from the authority of the Supreme Court and the Constitutional Court to cancel laws and regulations that are considered inconsistent with the laws and regulations above. In September 2021, there was an application for the right to a judicial review of the 2020 Democratic Party's Articles of Association and Bylaws (AD/ART), which raised pros and cons. In its decision, the Supreme Court stated that the a quo petition from the petitioners could not be accepted. In this study, the authors formulated two problem formulations. First, how is the review of Wahbah Az-Zuhaili's Islamic judicial principles on the authority of the Supreme Court's judicial review of the AD/ART rights of Political Parties. Second, how is the progressive legal review of the Supreme Court Decision Number 39 P/HUM/2021.

This type of research uses a descriptive-analytical literature study. The approach used is juridical-normative-theoretical, with secondary data types, as well as qualitative data analysis techniques.

The results of this study indicate several conclusions. First, based on the perspective of Wahbah Az-Zuhaili's Islamic judicial principles, the Supreme Court's authority for judicial review of the AD/ART rights of Political Parties cannot be justified, because it contradicts the principles of justice in general and the four principles of Islamic justice in particular. The four principles that have been violated are: 1) the principle that judges must adhere to the syara' laws; 2) the principle of decision-making must be tied to the decision-making procedure; 3) the principle of decisions taken must be based on the syara' texts; and 4) the principle of al-ihsaan fi al-adl, namely the principle of maintaining general stability and justice. Second, the Supreme Court's Decision Number 39 P/HUM/2021 in which the judge cannot accept the objection to the judicial review of the Democratic Party's AD/ART rights, is in accordance with the perspective of progressive law. This is because progressive law does not necessarily allow all actions to break the law without knowing the philosophical, constitutional and sociological boundaries that have been determined regarding the authority of the Supreme Court judge in the case he faces.

Keywords: *Right to Judicial Review, Supreme Court, AD ART of Political Parties, Principles of Islamic Courts, Progressive Law.*

MOTTO

“Berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”

Prof. Taverne



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan Ridha Allah SWT. Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya Ibu Dodoh Musyahadah dan Bapak Muhammad Kaafi (Alm), yang telah mendidik dan meridhai segala perjalanan hidup saya hingga saya berada pada posisi ini.

Kakak-kakak saya, Mba Eusy, Mas Kun, Mba Eha, Mba Fullah, dan Mba Denise, yang dengan ikhlas telah memenuhi segala kebutuhan saya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Dan untuk diri saya sendiri, Ahwa'l Mahway, yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbûtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif سَانَاسْتِح	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نَسَاءُ	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	Ī

		Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati	Ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
شكرتم إن	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

- J. Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laḏī unzila fihil-Qur'ā

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mkhruh, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan

pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya tercinta Ibu Dodoh Musyahadah dan Bapak Muhammad Kaafi (Alm) yang selalu memberikan ridha serta mendoakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada kakak-kakak saya tercinta Mas Kun Akaabir, Mba Eusy Kufaylah, Mba Fusayhah, Mba Fullah Jumaynah dan Mba Denise Zaitun yang selalu mendoakan dan membantu segala kebutuhan penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada dua keponakan saya tercinta Ahza El Gibrany (Aben) dan Burda Sarasing Sukma yang telah menjadi penyemangat, penghibur, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada orang terdekat saya dalam masa-masa penyusunan skripsi, yakni Frida dan Muallim, yang senantiasa membantu, menyemangati, mendoakan

dan *mensupport* penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Kepada kawan-kawan ngopi dan diskusi saya yang tergabung dalam grup whatsapp “mode sibuk kabeh”, yaitu Mualim, Hanum, Fathonah, Asol, Subhan, Pian, Obi, Bondan, Rudi, yang secara tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.
13. Kepada kawan-kawan prodi Hukum Tata Negara 2018 yang berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Ahwa’l Mahway dan alter egonya, Ahong Santoso. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik, satu kata untuk saya sendiri, Kerja Bagus!.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Ahwa’l Mahway

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Prinsip Peradilan Islam Menurut Wahbah Az-Zuhaili	24
1. Pengertian Peradilan Islam	24
2. Dasar Hukum Peradilan Islam.....	26
3. Prinsip Peradilan Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	27
4. Penemuan Hukum oleh Hakim menurut Wahbah Az-Zuhaili	33
B. Hukum Progresif	34

1. Pengertian Hukum Progresif	34
2. Landasan Filosofis Hukum Progresif	38
3. Karakteristik Hukum Progresif	42
4. Penerapan Hukum Progresif di Indonesia	45
5. Putusan Hakim Dalam Hukum Progresif	47
BAB III	50
HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG, AD/ART PARTAI POLITIK DAN PUTUSAN MA NOMOR 39 P/HUM/2021	50
A. Hak Uji Materiil Mahkamah Agung	50
1. Pengertian Hak Uji Materiil	50
2. Dasar Hukum Hak Uji Materiil	52
3. Perkembangan Politik Hukum Hak Uji Materiil Mahkamah Agung	53
4. Objek Pengujian dalam Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung	58
B. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik	60
1. Pengertian AD/ART Partai Politik	60
2. Kedudukan Hukum AD/ART Partai Politik	64
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021	65
1. Duduk Perkara	65
2. Pertimbangan Majelis Hakim	67
3. Putusan	68
BAB IV	69
TINJAUAN PRINSIP PERADILAN ISLAM TERHADAP HAK UJI MATERIIL AD/ART PARTAI POLITIK	69
A. Tinjauan Prinsip Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Kewenangan Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik Oleh Mahkamah Agung 69	
B. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021	76
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN 94
CURRICULUM VITAE 99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi yang berlaku di Indonesia telah mengatur mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman (*toetsingrecht*) yang disebut dengan hak uji materiil dan hak uji formil, atau lebih dikenal secara umum dengan istilah *judicial review*.¹ Sebagaimana diamini oleh mayoritas pakar hukum tata negara, praktik pengujian produk hukum pertama di dunia yang menjadi momentum utama lahirnya *judicial review* terjadi melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Madison versus Marbury” tahun 1803.² Fenomena hukum *a quo* bukan hanya menjadi cikal bakal lahirnya *judicial review*, namun berperan juga sebagai pemantik dinamika pemikiran dan pembaruan *judicial review* dalam kerangka konstitusi di banyak negara. Indonesia mulai menerapkan konsep *judicial review* setelah ditetapkannya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) pada tahun 2001. Perubahan tersebut memaksudkan pelaksana hak atas *judicial review* adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).³

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2) huruf b.

² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1 (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 1.

³ Lihat: UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1)

Judicial review atau hak menguji peraturan perundang-undangan dapat dimengerti sebagai sebuah aturan hukum yang memberikan otoritas kepada lembaga kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan peninjauan dan/atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum ataupun konstitusi untuk melahirkan penuntasan secara yuridis.⁴ Praktik *a quo* esensinya adalah manifestasi dari paham konstitusionalisme modern. Karena ciri dari konstitusionalisme modern adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵ Pembatasan kekuasaan yang terkandung dalam *judicial review* terletak pada wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Para ahli hukum sependapat bahwa dalam *judicial review* terkandung dua jenis pengujian produk hukum yaitu hak uji formil dan hak uji materiil.

Sri Soemantri berpaham bahwa hak uji formil adalah pengujian terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak uji materiil merupakan pengujian terhadap isi atau substansi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya objek *judicial review* juga terbagi menjadi dua, yaitu objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*material law*) dan objek yang berupa prosedur (tata urutan) pembentukan peraturan perundang-undangan (*formal law*) (Sri Soemantri, dalam

⁴ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 14 (November 2021), hlm. 2.

⁵ Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky, "Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2., (Desember 2021), Hlm. 172.

MK dan PUSAKO, 2010: 6).⁶ Pembagian tersebut berlaku terhadap *judicial review* yang dilakukan baik oleh MK maupun MA. Adapun objek pengujian MK hanya satu yakni undang-undang atau yang setingkat dengannya. Hal ini berbeda dengan objek pengujian MA yang tertera secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁷

Sejak ditetapkan dan berlakunya pasal Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung dalam melaksanakan ‘mandat konstitusinya’ telah menerima, memeriksa, dan memutus berbagai perihal hak uji materiil baik yang berkaitan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan. Belum lama terjadi, tepatnya pada tanggal 14 September 2021 Mahkamah Agung menerima berkas permohonan uji material Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga (disingkat AD/ART) Partai Demokrat hasil kongres 15 Maret 2020. Permohonan itu dipelopori oleh empat eks kader Partai Demokrat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Yusril Ihza Mahendra. Menjawab permohonan pihak Yusril, MA mengeluarkan jawabannya dalam

⁶ Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO)., “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif),” (Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Andalas), hlm. 6.

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi: “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*” dan Pasal 8 ayat (1): “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemetrintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*”

Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021. Dalam putusannya MA menyatakan permohonan keberatan uji materiil atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari para pemohon tidak dapat diterima.⁸

MA berkeyakinan permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena tiga alasan sebagai berikut (Khomarul Hidayat, 2021).

1. AD/ART Partai Politik (Parpol) tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dengan dua pertimbangan yakni AD/ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, namun hanya mengikat unsur internal Parpol bersangkutan, serta AD/ART Parpol tidak dibentuk dan ditetapkan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Parpol bukan sebuah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.
3. Tidak terdapat delegasi dari undang-undang yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan.⁹

Sebaliknya, Yusril mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART Partai Politik karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang sekaligus delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik.¹⁰

⁸ Putusan MA No. 39 P/HUM/2021, hlm. 100.

⁹ Khomarul Hidayat, "Ini Alasan MA Tolak Hak Uji Materi AD/ART Partai Demokrat," <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-ma-tolak-hak-uji-materi-adart-partai-demokrat> akses 14 Maret 2022.

¹⁰ Noverius Laoli (ed.), "Kubu Moeldoko ajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat ke MA," <https://nasional.kontan.co.id/news/kubu-moeldoko-ajukan-judicial-review-adart-partai-demokrat-ke-ma?page=all> akses 14 Maret 2022.

Selain itu MA merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan *judicial review* terhadap AD/ART parpol.¹¹ Alasannya karena MA memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang terjadi apabila AD/ART Parpol ternyata memiliki prosedur pembentukan dan materi pengaturan partai yang bertentangan dengan undang-undang, sementara belum ada lembaga yang diatur secara eksplisit untuk menguji AD/ART Parpol.¹² Oleh karena itu, MA seharusnya melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah AD/ART Partai Politik Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak.¹³

Sebelum dikeluarkannya putusan maupun sesudah keluar putusan MA No. 39 P/HUM/2021, permohonan *judicial review* tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara para akademisi dan praktisi hukum tata negara. Secara umum argumentasi terbagi menjadi dua sudut pandang, yakni AD/ART Parpol tidak dapat diuji oleh MA dan AD/ART Parpol dapat diuji oleh MA.

1. AD/ART Parpol tidak dapat diuji oleh MA

Pendapat ini diwakili oleh Hamdan Zoelva dan Abdul Fickar Taktis. Hamdan Zoelva menyatakan bahwa putusan MA menolak atau tidak menerima permohonan *a quo* merupakan sebuah putusan yang benar dan sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh MA.¹⁴ Sedangkan Abdul Fickar Taktis menambahkan apabila uji materi *a quo* dikabulkan berarti MA telah menambah

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bayu Marhaenjati, "Hamdan Zoelva Nilai Tepat MA Putuskan Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat," <https://www.beritasatu.com/politik/852171/hamdan-zoelva-nilai-tepat-ma-putuskan-tolak-gugatan-adart-partai-demokrat> akses 15 Maret 2022.

kewenangan baru dan bukan tidak mungkin akan memicu organisasi masyarakat lain untuk mengajukan hal yang sama kepada MA.¹⁵

2. AD/ART Parpol dapat diuji oleh MA

Pendapat ini diwakili oleh Jamaludin Ghafur. Dalam pendapatnya, Jamaludin Ghafur memberikan dua pandangan AD/ART Parpol layak diuji oleh MA. *Pertama*, bahwa pembentukan AD/ART Parpol telah diperintahkan oleh undang-undang sehingga menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.¹⁶ Contohnya terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) UU tentang Partai Politik yang berbunyi: “kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”, Pasal 22 yang berbunyi: “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”. Sementara Pasal 29 mendelegasikan agar pemilihan anggota parpol, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal calon kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART. Oleh sebab itu menurut Jamaludin Ghafur, AD/ART merupakan sebuah fungsi untuk menafsirkan dan mengelaborasi lebih rinci ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang.¹⁷ Maka dari itu sudah sepatutnya untuk memposisikan AD/ART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di

¹⁵ Yulawati, “Polemik Terobosan Hukum Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat,” <https://katadata.co.id/yulawati/berita/6153eb544fd56/polemik-terobosan-hukum-kubu-moeldoko-uji-materi-adart-demokrat> akses 15 Maret 2022.

¹⁶ Jamaludin Ghafur, “Menguji AD/ART Parpol di Mahkamah Agung,” <https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/> akses 15 Maret 2022.

¹⁷ *Ibid.*

bidang kepartaian dalam arti luas.¹⁸ *Kedua*, Kebutuhan pengujian AD/ART, oleh karena Parpol merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi.¹⁹

Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan hak uji materiil AD/ART Partai Demokrat, perbedaan pendapat di masyarakat mengenai apakah sebuah AD/ART Partai Politik dapat dijadikan objek pengujian oleh MA atau tidak, masih terjadi. Ditambah, fakta bahwa Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021 masih menyisakan problem akademis terkait kekosongan hukum tentang lembaga apa yang berwenang untuk menguji AD/ART Partai Politik.

Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti lebih mendalam mengenai kewenangan Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung serta Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021. Cara yang akan penulis gunakan untuk memperdalam dan memperluas kajian ini adalah dengan menggunakan dua perspektif utama untuk meninjau objek penelitian *a quo*. Perspektif tersebut adalah teori prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili dan hukum progresif. Prinsip-prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili merupakan rumusan tentang dasar-dasar pengadilan Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan putusan yang bermaslahat kepada individu dan masyarakat.²⁰ Sementara hukum progresif adalah pandangan bahwa hukum seharusnya mampu menjawab problematika yang berkembang di masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 93.

penegak hukum sendiri.²¹ Jika hukum tertulis sudah tidak mampu lagi mewadahi keadilan, maka hakim harus berani berpikir progresif untuk menerobos dari norma-norma tertulis tersebut.²² Dua perspektif tersebut dirasa tepat oleh penulis karena dalam meninjau kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung semata-mata untuk menyelesaikan masalah akademis dan mengupayakan keadilan bagi praktik *judicial review* sejenis di kemudian hari melalui alternatif sudut pandang akademis. Tujuan tersebut dirasa sejalan dengan arah pembahasan prinsip peradilan Islam dan hukum progresif yang sama-sama bertujuan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Beranjak dari basis data, problem akademis dan rencana penelitian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Prinsip Peradilan Islam Terhadap Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/HUM/2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung?
2. Bagaimana tinjauan hukum progresif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

²¹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 7.

²² *Ibid.*

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik di Indonesia
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum progresif terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman secara mendalam bagi pembaca mengenai tinjauan prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik di Indonesia. Sehingga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi ilmiah.

b. Secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi khalayak umum, khususnya akademisi dan praktisi hukum tata negara maupun politik Islam. Penelitian ini semoga menjadi referensi untuk menghasilkan tulisan ilmiah lainnya yang membahas topik serupa.

- 2) Bagi pengurus dan anggota Partai Politik, semoga menjadi referensi dalam meninjau ulang AD/ART Partai Politik masing-masing.
- 3) Bagi Hakim Mahkamah Agung, semoga menjadi referensi dan pertimbangan dalam memutuskan perkara pengajuan hak uji materiil AD/ART Partai Politik selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky dengan judul “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung”.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin konstitusionalisme dengan bahan hukum sekunder. penelitian ini terfokus pada dua pembahasan. Pertama, bagaimana *constitutional important* pengajuan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. Kedua, bagaimana doktrin konstitusionalisme dalam memandang pengajuan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) terdapat tiga alasan kebutuhan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung. *Pertama*, penting secara konstitusional. *Kedua*, menjaga dari prosedur pembentukan dan pengakomodiran norma yang inkonstitusional akibat dari interaksi politik. *Ketiga*, pengejawantahan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; 2) AD/ART partai politik sekalipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetap dapat diuji di Mahkamah Agung. penelitian ini diakhiri dengan saran kepada sejumlah pihak, sebagai berikut:

²³ Rizqo Dzulqornain dan Ridho Hadi Nurriszky, “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung”, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm. 171-193.

1. Kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap bunyi Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai jenis peraturan perundang-undangan selain daripada yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) *a quo*.
2. Kepada Mahkamah Agung untuk dapat membuka peluang pengujian baik secara formil maupun materiil AD/ART partai politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimohonkan oleh kader partai setelah semua upaya hukum untuk memperoleh keadilan telah ditempuh.²⁴
3. Kepada Partai Politik untuk tetap menjalankan Mahkamah Partai guna menyelesaikan sengketa perselisihan internal Partai Politik perlu membuat peraturan partai mengenai pengujian norma, yang bukan di Mahkamah Agung. Partai tidak boleh melarang atau membatasi anggota/kadernya yang hendak mencari keadilan.
4. Kepada warga negara Indonesia untuk turut serta membangun bangsa dan negara dengan bergabung dengan partai politik. Bagi WNI yang telah menjadi kader partai diharapkan berani memperjuangkan haknya secara kolektif dengan melakukan pengujian norma ke Mahkamah Agung.

²⁴ Jurnal ini ditulis sebelum MA memutus permohonan *a quo*. Ketika putusan MA No. 39 P/HUM/2021 keluar, isi putusannya adalah menolak atau tidak dapat menerima permohonan pengajuan hak uji materiil *a quo*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aprilianti dengan judul “Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Qada’iyyah*”.²⁵ Metode yang digunakan berjenis penelitian pustaka, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan perspektif *siyasah qadha’iyyah*, serta pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini membahas mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah serta tinjauan *Siyasah Qadha’iyyah* terhadap mekanisme beracara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Objek pengujian adalah peraturan tertulis, peraturan di bawah undang-undang yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) proses pemeriksaan yang tidak melibatkan para pihak yang berimplikasi pada persidangan yang tertutup ini bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan dalam Islam. Tidak adanya proses persidangan yang melibatkan para pihak pada persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung menandakan bahwa sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup tidak sesuai dengan prinsip *Asl al ijarah fi muwajah al khusum* (mempertemukan pihak yang berselisih), serta prinsip utama dalam peradilan Islam ‘*Alaniyat majlis al-qada* (keterbukaan sidang peradilan). Penelitian ini diakhiri dengan dua saran sebagai berikut:

²⁵ Aprilianti, “Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Qada’iyyah*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

1. Mengenai proses beracara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung diperlukan peraturan yang jelas dan rinci dari mulai pemeriksaan sampai putusan.
2. Perlu adanya perubahan sifat persidangan yang semula hanya bersifat administratif menjadi persidangan yang terbuka untuk umum, dengan menghadirkan para pihak untuk didengar keterangannya.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Inna Junaenah, dengan judul “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang”.²⁶ Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan yang diteliti mengenai makna tafsir secara konstitusi dalam Hak Uji Materiil serta penggunaannya dalam perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut:

1. Tafsir konstitusi dalam praktik Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung mempunyai makna yang spesifik, baik secara teoritis maupun teknis. Terdapat enam kriteria yang termasuk makna penafsiran konstitusi dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung. *Pertama*, MA menafsirkan apakah produk hukum yang terkait dengan perkara Hak Uji Materiil bertentangan atau tidak dengan konstitusi. *Kedua*, MA mewujudkan penafsiran tersebut dapat berupa pernyataan bahwa UU yang menjadi batu uji

²⁶ Inna Junaenah, “Tafsir Konstitusi Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3 (September 2016), hlm. 504.

bertentangan atau dengan UUD 1945. *Ketiga*, MA menuangkan penafsiran tersebut dapat berupa pernyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, terlepas apakah membenarkan atau tidak, peraturan yang lebih tinggi dari peraturan yang diuji. *Keempat*, MA menuangkan tafsir konstitusi dalam pertimbangan putusannya. *Kelima*, MA mewujudkan penafsiran tersebut dapat berupa pencantuman hasil UU oleh Mahkamah Konstitusi. *Keenam*, tafsir tersebut menguatkan dari pemohon/keterangan pemerintah dalam pertimbangannya yang mendalilkan suatu penafsiran konstitusi.

2. Penggunaan tafsir konstitusi di Mahkamah Agung dalam perkara HUM masih rendah. Karena terdapat faktor utama yang berpengaruh terhadap pemetaan tersebut. Salah satunya adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang diajukan permohonannya dapat saja samar dengan sifat peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga MA lebih sering melakukan tafsir normatif peraturan di bawah undang-undang dasar.

Penelitian ini diakhiri dengan saran kepada MA agar mengembangkan aspek pengayaan yang mendalam terhadap hakikat ketentuan-ketentuan dari peraturan yang diujinya. Hal itu akan berdampak pada pengembangan penafsiran konstitusi, terjaganya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta tertib

hukum. Ruang penyampaian argumentasi para pihak perlu dipikirkan agar tercipta dialog antara lembaga kehakiman, masyarakat, dan pembentuk peraturan.

Penelitian pertama, kedua, dan ketiga telah menjabarkan gambaran umum serta analisis dalam praktik *judicial review* di Mahkamah Agung. Penelitian *pertama* membahas pengajuan AD/ART Partai Politik dalam hak uji materiil di Mahkamah Agung yang dapat dilaksanakan jika melihat pada doktrin konstitusionalisme dan *constitutional important*. Namun penulis berpandangan, penggunaan satu doktrin saja dalam menyusun argumentasi agar diterima sebagai pertimbangan yang layak dan kuat dirasa belum cukup. Dibutuhkan tambahan tinjauan yang lebih luas dengan penggunaan dalil-dalil elementer agar argumentasi yang dihasilkan lebih kuat. Dalam hal ini penulis akan memberikan pandangan lain yang lebih fundamental yakni prinsip-prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili serta sudut pandang hukum progresif. Selain untuk memperluas perspektif, penggunaan dua pisau analisis tersebut sekaligus menjadi salah satu pembeda antara penelitian *pertama* dengan penelitian penulis. Penelitian *kedua* membahas prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung secara umum serta tinjauan *siyasah qadaiyyah* terhadap proses beracara *judicial review* di MA. Hal ini tentu berbeda dengan objek penelitian penulis yang membahas kewenangan uji materi di Mahkamah Agung serta analisis terhadap putusannya. Penelitian *ketiga* telah berhasil mengidentifikasi penggunaan tafsir konstitusionalisme dalam perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung, namun analisis tersebut belum dapat mengakomodir kemungkinan teoritis apakah suatu

AD/ART dapat diuji dan dapat dinyatakan bertentangan atau tidak terhadap Undang-Undang Dasar jika menggunakan tafsir konstusionalisme.

Penelitian penulis akan mengidentifikasi dengan perspektif prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili dan hukum progresif mengenai kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung serta Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021. Fokus penelitian tertuju pada ada atau tidaknya kemungkinan suatu aturan yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (secara letterlek), dalam hal ini AD/ART Partai Politik, untuk dapat diuji di Mahkamah Agung jika dilihat dari teori prinsip peradilan Islam, serta sesuai atau tidaknya putusan hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 dengan konsep hukum progresif. Kebaruan penelitian penulis dibanding penelitian sebelumnya terutama penelitian pertama adalah: 1) menggunakan perspektif prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili untuk meninjau kewenangan hak uji materiil terhadap AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung; 2) menyajikan analisis teoritis perspektif hukum progresif terhadap putusan hakim MA dalam Putusan MA No. 39 P/HUM/2021.

E. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili

Prinsip-prinsip peradilan Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah dasar-dasar yang digunakan dalam proses pengadilan Islam.²⁷ Penggunaan prinsip-prinsip ini diwajibkan oleh setiap hakim yang akan memberikan suatu putusan hukum.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 93.

Proses pembuatan putusan hukum harus dikawal dengan prinsip-prinsip ini karena putusan hukum akan menjadi cerminan dari kualitas pengadilan Islam. Sementara itu, keberadaan pengadilan Islam sangatlah penting. Apabila kondisi pengadilan baik, maka kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisinya buruk, maka pengadilan menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Oleh karena kedudukan pengadilan Islam sangat penting, maka metode Islam dalam pengadilan dibangun atas dasar prinsip-prinsip peradilan Islam yang baik.²⁸

2. Hukum Progresif

Hukum progresif dapat digolongkan sebagai salah satu cabang dalam ilmu hukum. Konsep yang dibangun dalam hukum progresif berakar pada upaya untuk keluar dari paradigma ilmu hukum yang dogmatik dan bersifat formalistik. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika hukum didasarkan pada “aturan baku dan perilaku manusia”, maka hukum progresif menempatkan aspek perilaku manusia di atas aturan-aturan (Satjipto, 2009: 10).²⁹ Hukum progresif sebagai sebuah ilmu melahirkan empat paradigma hukum sebagai berikut (Satjipto, 2010: 61).

Pertama “hukum adalah untuk manusia”.³⁰ Artinya hukum progresif tidak melihat hukum sebagai sentral dalam berhukum, melainkan manusia sendiri yang berada di pusat perputaran hukum. Selain itu hukum senantiasa hadir untuk manusia, bukan manusia hadir untuk hukum. Karena apabila kita berkeyakinan bahwa manusia adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cet ke- 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 10.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), Hlm. 61.

bahkan dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam sebuah skema yang dibuat oleh hukum.³¹

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam ber hukum. Karena mempertahankan *status quo* berarti akan memberi efek yang sama seperti pada pendapat bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Mempertahankan *status quo* juga berarti melanggengkan cara ber hukum yang positivistik, normatif, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu.³²

Ketiga, untuk menghindari akibat dan resiko penyelewengan dalam memaknai hukum tertulis, maka cara manusia ber hukum juga harus memiliki cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Dengan kata lain manusia dalam ber hukum harus memiliki mekanisme pengakuan terhadap sahnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai teks hukum.³³

Keempat, Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia yang dimaksud adalah sebuah pengakuan bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.³⁴

Berdasarkan empat paradigma tersebut dapat dirumuskan sebuah kesimpulan bahwa hukum progresif adalah cara berpikir maupun bertindak untuk melakukan upaya hukum yang tidak terbatas pada teks hukum formal, namun lebih

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 62.

³³ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

memperhatikan moral dan perilaku manusia sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Hal itu sejalan dengan pendapat Mahfud MD (dalam MK RI dan PUSAKO, 2010: 2), bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.³⁵ Keadilan yang berlaku di masyarakat dipengaruhi oleh tata perilaku tertentu yang menjadi konsensus dalam masyarakat. Sehingga ilmu hukum progresif akan memedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) yang dalam bahasa Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman.³⁶ Keseluruhan gagasan yang terkandung dalam hukum progresif memiliki DNA yang sama dengan model hukum responsif yang ditulis oleh Nonet dan Selznich.³⁷ Sehingga jika melihat ke belakang, embrio pemikiran hukum progresif sejatinya telah lahir sejak munculnya tulisan tentang hukum responsif yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philipp Selznich.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *library research*. Jenis penelitian ini berkaitan dengan metode

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)," Hasil Penelitian Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010., hlm. 2.

³⁶ Qodri Azizy dkk., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 9.

³⁷ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 1, No. 2 (September, 2016.), hlm. 399.

pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan.³⁸

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah permasalahan di wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Peneliti berupaya menerangkan fakta secara lengkap dan apa adanya.³⁹ Fakta akan diterangkan dengan cara membuat deskripsi dan penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti. Penelitian dengan sifat deskriptif akan menghasilkan objek penelitian yang detail.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah cara atau kegiatan yang dilakukan untuk memahami objek dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif secara umum dan beberapa turunan dari pendekatan yuridis-normatif secara khusus. Turunan pendekatan yuridis-normatif yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Case approach* digunakan untuk menjabarkan praktik permohonan hak uji materiil AD/ART Partai Politik ke Mahkamah Agung. Sementara *conceptual approach* digunakan untuk menjabarkan konsep dan teori terkait prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili serta hukum progresif dalam

³⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.

meninjau kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung, serta Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021.

4. Jenis data

Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain dan bersifat lampau. Data sekunder yang digunakan penulis mencakup dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang berupa laporan. Data sekunder dalam penelitian hukum terbagi menjadi tiga macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, biasanya berupa dokumen penetapan dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan ketetapan tersebut.⁴⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan berupa segala produk hukum yang berkaitan dengan hak uji materiil AD/ART Partai politik oleh Mahkamah Agung.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil

⁴⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

penelitian, hasil karya ilmiah yang melengkapi, memperjelas, dan memperkuat bahasan dalam bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black Law Dictionary*, serta Wikipedia.

5. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik dokumentasi tertulis yakni dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan erat dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, artikel di internet, maupun sumber kepustakaan lainnya. Data yang dicari menggunakan kata kunci Prinsip Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili, Hukum Progresif, Hak Uji Materiil Mahkamah Agung terhadap AD/ART Partai Politik, dan Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021. Data-data yang sudah terkumpul dan menghasilkan satu bahasan yakni Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021), akan dianalisis menggunakan perspektif prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili dan hukum progresif.

6. Teknik analisis data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yakni penelitian yang menganalisis data yang telah diperoleh dengan pendekatan kualitatif, bersifat non-numerik serta erat kaitannya dengan bahasan konseptual pada objek penelitian yang penulis lakukan. Data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun data

sekunder pada prakteknya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut akan dideskripsikan, ditentukan kesimpulan tertulis dalam sebuah laporan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, menjabarkan pendahuluan dari penelitian penulis yang berfokus pada identifikasi dan pengenalan masalah. Pendahuluan ini terbagi dalam beberapa sub bagian yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, menjabarkan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili dan hukum progresif yang meliputi definisi, ruang lingkup dan lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III, menjabarkan data-data dari objek penelitian ini seperti penjelasan tentang hak uji materiil Mahkamah Agung, AD/ART Partai Politik, serta Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021.

Bab IV, menjabarkan analisis terhadap kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung perspektif prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili, serta analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 perspektif hukum progresif.

Bab V, menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya termasuk kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis dan teoritis yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan perspektif prinsip-prinsip peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili, kewenangan hak uji materiil AD/ART Partai Politik oleh Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan untuk dilaksanakan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum dan empat prinsip peradilan Islam secara khusus. Empat prinsip yang dilanggar yakni: 1) prinsip hakim harus berpegang teguh pada hukum-hukum syara'; 2) prinsip pengambilan keputusan harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan; 3) prinsip keputusan yang diambil harus berdasarkan nas-nas syara'; dan 4) prinsip *al-ihsaan fi al-adl* yakni prinsip menjaga stabilitas umum dan keadilan.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 yang pada putusannya hakim tidak dapat menerima permohonan keberatan hak uji materiil AD/ART Partai Demokrat, telah sesuai dengan perspektif hukum progresif. Hal ini disebabkan karena hukum progresif tidak serta merta membolehkan semua tindakan menerobos hukum tanpa mengetahui batasan-batasan filosofis, konstitusional dan sosiologis yang sudah ditentukan terkait kewenangan hakim MA terhadap perkara yang dihadapinya.

B. Saran

1. Kepada Hakim Mahkamah Agung, agar tetap menjaga objektivitasnya dalam memutuskan suatu perkara, terutama terkait dengan permohonan keberatan hak uji materiil yang akan datang.
2. Kepada anggota Partai Politik, agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam internal partainya dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (UU Partai Politik). Jangan sampai melakukan penerobosan hukum yang salah seperti pada kasus permohonan AD/ART Partai Politik ke Mahkamah Agung.
3. Kepada anggota DPR RI, agar segera melengkapi ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa internal partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik secara rinci dan letterlek, termasuk terkait penyelesaian sengketa AD/ART Partai Politik, dengan tujuan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus penerobosan hukum yang salah semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Kementerian Agama RI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan

Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2021

Buku

Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katami (Jakarta: Gema Insani, 2000)

Ali, Makhrus, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)

- Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2010)
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994)
- Azizy, Qodry, dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 1 & 8 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)
- Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015)
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Huda, Ni'matul, dkk, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Penerbit Nusa Media, 2011)

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Jaelani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013)
- Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. 1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- M, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kajian di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)
- M, Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Manan, Abdul, *Mahkamah Syari'ah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Panggabean, Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001)
- Pulungan, J. Sjuyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kompas Media, 2007)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008)

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)

Soebandi, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020)

Syarif, Mujar Ibnu dkk., *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Jurnal

Astariyani, Ni Luh Gede dan Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 16, No. 4 (2019)

Biyanto, “Suksesi Kepemimpinan Arab Pra-Islam dan Periode Al-Khulafa’ Al-Rashidin,” *ISLAMICA*, Vol. 1, No. 1 (2006)

- Dramanda, Wicaksana, “Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, (2014)
- Dzulqornain, Rizqo, dan Ridho Hadi Nurriszky, “Pengajuan Pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung,” *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 1, No. 2., (2021)
- Faiz, Pan Mohamad, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, No 2 (2016)
- Inradewi, Anak Agung Ngurah, “Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Kontek Penegakan Hukum,” *Widyasmara Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar*, Vol. 22, No. 2 (2013)
- Junaenah, Inna, “Tafsir Konstitusi Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3 (2016)
- Nuryadi, Deni , “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 1, No. 2 (2016.)
- Qamar, Nurul, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 14 (2021)
- Rantjoko, “Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang di Indonesia,” *JURNAL RECHTENS*, Vol. 3, No. 1 (2014)
- Rithi, Hyronimus, “Landasan Filosofis Hukum Progresfi”, *Justicia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2016)

Sitompul, Sofyan, "Hak Uji Materiil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)," *Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2004)

Syuhada dkk, "Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018," *LEGITIMASI*, Vol. 10, No. 1 (2021)

Zakaria, M, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fi Siyasa Assyar'iyyah)," *Hukumah*, Vol. 01, No. 1, (2017)

Skripsi

Alfiyah, Avif, "Adil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli)," *Skripsi* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015)

Aprilianti, "Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Atas Peraturan Daerah Perspektif Siyasa Qada'iyyah", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Izzati, Sarah Nurul "Perspektif Hukum Progresif Dalam Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Suami Murtad (Studi Putusan MA Nomor 331K/Ag/2018)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

Sudirman, Ahmad, "Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa

Pemilu,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

Esai dan Makalah

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progressif),” Hasil Penelitian Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, (2010).

MD, Moh. Mahfud, “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Esai* pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA (2009).

Internet

Bayu Marhaenjati, “Hamdan Zoelva Nilai Tepat MA Putuskan Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat,”

<https://www.beritasatu.com/politik/852171/hamdan-zoelva-nilai-tepat-ma-putuskan-tolak-gugatan-adart-partai-demokrat> akses 15 Maret 2022.

Dimas Fandika Satria, “Konsep Judicial Activism Mahkamah Agung Sebagai Alternatif Ketidak-berdayaan Peraturan Perundang-Undangan,”

<https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/artikel-tentang-hukum.html>, akses 21 Agustus 2022.

“Format Partai Politik dalam Sejarah Politik Islam,”

<https://febi.walisongo.ac.id/editorial/format-partai-politik-dalam-sejarah-politik-islam/>, akses 22 Agustus 2022.

Jamaludin Ghafur, “Menguji AD/ART Parpol di Mahkamah Agung,”

<https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/> akses 20 Agustus 2022.

Khomarul Hidayat, “Ini Alasan MA Tolak Hak Uji Materi AD/ART Partai

Demokrat,” <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-ma-tolak-hak-uji-materi-adart-partai-demokrat> akses 14 Maret 2022.

Krina Sembiring, “Pakar Hukum Tata Negara dari Berbagai Kampus Kritik

Gugatan Yusril Terhadap Demokrat,”

<https://nasional.sindonews.com/read/561198/13/pakar-hukum-tata-negara-dari-berbagai-kampus-kritik-gugatan-yusril-terhadap-demokrat-1633529432> diakses tgl 15/08/2022 pukul 20.00, akses 20 Agustus 2022.

Noverius Laoli (ed.), “Kubu Moeldoko ajukan judicial review AD/ART Partai

Demokrat ke MA,” <https://nasional.kontan.co.id/news/kubu-moeldoko-ajukan-judicial-review-adart-partai-demokrat-ke-ma?page=all> akses 14 Maret 2022.

Yulawati, “Polemik Terobosan Hukum Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART

Demokrat,” <https://katadata.co.id/yulawati/berita/6153eb544fd56/polemik-terobosan-hukum-kubu-moeldoko-uji-materi-adart-demokrat> akses 15 Maret 2022.

Kamus

Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, S. Wojowasito & W.J.S. Poerwadarminta, (Bandung: Penerbit Hasta, 2007).

